



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Jl. Ruhui Rahayu I RT. 08 No. 09, Sepinggian Baru
Telepon (0542) 85121311, Faksimili (0542) 8702699
Website: investasi.balikpapan.go.id , e-Mail : dpmpt.bpp@gmail.com
BALIKPAPAN

Kode Pos : 76115

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 188.4-017/DPMPTSP/2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan, maka diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran yang termuat dalam RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2025-2029, maka diperlukan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 Nomor 6);
7. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan Unit Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan dalam menyusun:
- a. Rencana kerja dan anggaran;
 - b. Penetapan kinerja;
 - c. Pemantauan, pengendalian dan pengukuran kinerja;

- d. Evaluasi kinerja; dan
- e. Pelaporan akuntabilitas kinerja.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di

Balikpapan

Pada tanggal 14 Januari 2026

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BALIKPAPAN**



HASBULLAH HELMI

Tembusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wali Kota Balikpapan (sebagai laporan);
2. Pj. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan;
3. Inspektur Kota Balikpapan;
4. Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan;
5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Balikpapan.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas
 Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
 Satu Pintu Kota Balikpapan
 Nomor : 188.4-017/DPMPTSP/2026
 Tanggal : 14 Januari 2026
 Tentang Indikator Kinerja Utama Dinas
 Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
 Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2025-
 2029

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BALIKPAPAN
 TAHUN 2025-2029**

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Triliun Rupiah	<p>Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.</p> <p>Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri</p> <p>Nilai realisasi penanaman modal adalah jumlah nilai investasi yang benar-benar direalisasikan oleh pelaku usaha, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun</p>	Jumlah capaian realisasi investasi Kota Balikpapan dalam laporan press release realisasi investasi dari DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur

NO (1)	INDIKATOR (2)	SATUAN (3)	DEFINISI OPERASIONAL (4)	FORMULASI PERHITUNGAN (5)
			Penanaman Modal Asing (PMA), dalam suatu periode waktu tertentu. Nilai ini dilaporkan secara berkala melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan mencakup realisasi aset seperti tanah, bangunan, mesin, dan peralatan, serta penyerapan tenaga kerja.	
2	Persentase Peningkatan Layanan Investasi dan Perizinan	%	Peningkatan Layanan Investasi dan perizinan diukur dari pelayanan NIB (Nomor Induk Berusaha) yang bersumber dari dashboard pada aplikasi OSS berbasis Risiko pada laman oss.go.id	$(\text{Jumlah NIB terbit tahun ini} - \text{Jumlah NIB terbit tahun lalu}) / \text{Jumlah NIB terbit Tahun lalu} \times 100\%$
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan	Poin	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 14 Tahun 2017 mengatur tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) adalah Suatu ukuran kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh unit penyelenggara pelayanan. IKM digunakan sebagai alat evaluasi untuk menilai kinerja unit pelayanan publik, mengidentifikasi aspek layanan yang perlu diperbaiki. menjadi dasar untuk peningkatan mutu pelayanan Berdasarkan hasil survey IKM yang dilakukan setiap tahun	$\text{IKM} = \Sigma (\text{Nilai Rata-rata Tertimbang per Unsur}) / \text{Jumlah Unsur}$
4	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	Angka yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang diukur melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Nilai ini mencerminkan	diperoleh dari evaluasi internal yang dilakukan oleh inspektorat daerah (berdasarkan Peraturan

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja instansi tersebut dalam periode satu tahun.	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Nilai Evaluasi AKIP = Nilai komponen perencanaan kinerja+ Nilai komponen pengukuran kinerja+ Nilai Komponen Pelaporan Kinerja+ Nilai Evaluasi Akuntabilitas

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
BALIKPAPAN



HASBULLAH HELMI